BAB IV

ANALISIS PENUNJUKAN WALI HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KUA GAYUNGAN

A. Analisis Prosedur Penunjukan Wali Hakim KUA Gayungan.

Dalam Islam sudah dijelaskan, bahwa untuk melaksanakan pernikahan yang sah harus terdapat rukun dan syarat yang didalamnya yaitu wali. Dan ayah berhak untuk menjadi wali atas anaknya yang akan menikah. Akan tetapi permasalahan ini walinya enggan untuk menjadi wali, yang pada akhirnya memakai wali hakim ketua KUA Gayungan yang mempunyai prosedur penunjukan wali hakim sebagai berikut.

Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada :
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk;
   b. Membeli formulir permohonan wali hakim;
   c. Menyerahkan foto kopy akta kelahiran dan KTP;
   d. Menyerahkan salinan KTP ibu jika ada;
   e. Ikrar ibu di depan pegawai pencatat nikah dan rujuk;
   f. Ikrar saksi;
   g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk bagi yang bersangkutan;

i. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA;

j. Teruskan ke Pengadilan Agama untuk berkenan selanjutnya.[47]

Dari prosedur wali hakim yang di jelaskan di atas memang semua KUA sama prosedurnya seperti itu, dan tidak ada permasalahan tentang adanya prosedur wali hakim tersebut.

Yang dilakukan ketua KUA gayungan ini adalah menerima kasus yang di alami mbak Susis tentang ke*adlalan* wali nasabnya, kemudian langsung menikahkan dengan memakai wali hakim dirinya sendiri tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama, padahal prosedur sebenarnya adalah pengajuan wali *adlal* daftar ke KUA dulu, lalu ditindak lanjuti dan di putuskan oleh Pengadilan Agama dulu. Tetapi ketua KUAnya tidak membolehkan melalui prosedur seperti itu, langsung ditangani oleh pihak KUA saja kasusnya sudah selesai.

Rasulullah saw. Bersabda :

أن عائشة اجبرته النبي صلى الله عليه وسلم فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَّوَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والتر مذي)

[47] Nasiruddin, *Wawancara,* Surabaya 18-29 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Turmuzi).[48]

Di Indonesia penetapan wali hakim diatur Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 :

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adlal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan *adlal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah dan ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Jadi bisa dipahami bahwa sebagimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, dalam menentukan apakah wali nasab dari calon isteri tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adlal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali, maka hal yang harus ditempuh yakni menetapkan wali hakim dengan

[48] Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui putusan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *adlal*, maka pihak KUA akan menyerahkan masalah penunjukkan wali oleh keputusan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman calon wanita. Dalam kasusnya bahwa secara prosedur dalam perkawinan apabila walinya diketahui *adlal* maka tindakan yang dilakukan oleh KUA Gayungan, secara perundang-undangan dianggap cacat hukum, karena salah satu syarat ditetapkan atau dianggap wali *adlal* harus mengajukan penetapan wali *adlal* ke Pengadilan Agama yang mewilayahi calon mempelai wanita yakni di Pengadilan Agama Surabaya, prosedur inilah yang tidak ditempuh oleh KUA Gayungan.

Dalam pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakn oleh wali yang tidak berhak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB IV Batalnya Perkawinan dalam pasal 22 menyebutkan:

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Begitu juga dalam pasal 26 ayat 1 menyebutkan:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Maka dengan melihat pasal-pasal di atas, tindakan wali hakim yang menikahkan tersebut dianggap sebagai wali yang tidak berhak atau tidak sah, karena tidak adanya penetapan oleh Pengadilan Agama mengenai wali *adlol*, maka dengan melihat pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

B. Analisis Dasar Hukum Yang di Gunakan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim

Dalam Islam perkawinan adalah *sunnatullah,* hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuih-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Seperti firman Allah :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya :

"*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*"(Adz-Dzariyaat [51] : 49).

Wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan dalam arti sah menurut agama dan sah pula menurut peraturan perundang-undangan. Ketika wali nasab (ayah) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wali untuk anak perempuannya dengan alasan tidak menyukai calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami dari anak perempuannya tersebut. Dikarenakan kurangnya kemapanan dalam pekerjaan.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa sekian banyak manusia di bumi ini memiliki bermacam-macam watak dan sifat yang berbeda-beda, salah satunya adalah kasus ini yang mana sifat ingin mempunyai harta ataupun tahta sudah melekat pada pikiran orang tuanya. Orang tua mana yang tidak mau melihat anaknya bahagia. Bisa jadi keinginan yang dianggap orang tua benar tapi belum tentu menjadikan anak bahagia. yang akhirnya anak akan membangkang dan akan nekat melakukan segalanya.

Atas dasar cinta dan kasih sayang pada calon suami, setelah mendengar ucapan (wali) ayahnya melarang seperti itu mbak Susis terus nekat dan berusaha agar pernikahannya cepat berlangsung dengan memohon kepada wali hakim ketua KUA. dengan membuat dasar :

1. Imam Abu Hanifah berpedapat bahwa wali tidak diambil secara mutlak dan tidak perlu keizinan wali berdasarkan hadis shahih yang artinya : "wanita yang tidak bersuami itu (al-ayyim) lebih berhak terhadap dirinya dari walinya." Riwayat al-Jama'ah kecuali al-Bukhari. Pendapat tersebut juga didasarkan atas dalil :

   a) Q.S Al-Baqarah ayat 230, 232 dan ayat 234.

   Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka".

Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 230 :

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

Artinya :

"Jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain".

Dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 234 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya :

"Apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut".

b) Q.S Al-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Abu Thawr* dan *al-Awza'i* mengatakan bahwa boleh bagi wanita muslim mewalikan dirinya sendiri, pendapat ini didukung oleh *'Amir al-Sha'bi, Zufar* dan Ulama' *kufah.* Mereka berpendapat bahwa wali bukan rukun sah nikah tapi hanya syarat tamam (kesempunaan) nikah.[49]

Pada ayat pertama dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (Maksudnya Kawin sendiri). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama' Hanafiyah dan ulama' Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.[50]

Hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis, kecuali Al-Bukhari, dari Ibnu Abbas *radhiyallah 'anhuma,* ia berkata, "Telah bersabda Rasulullah Saw :

---

[49] Nasiruddin, *Wawancara,* Surabaya 18-29 Juli 2011
[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن إبن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله قال اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه مسلم)[51]

Artinya:

"Wanita Tsayyib (janda) lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya dan wanita perawan diminta izin mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya". (HR. Muslim).

Pada riwayat lain :

عن إبن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اَلأَيِّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا (رواه مسلم)[52]

Artinya:

"janda lebih berhak atas dirinya"(H.R Muslim).

Pada riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَامَرُ وَصُمْتُهَا إِقْرَارُهَا

Artinya:

"Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaanya".(HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Hadis tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan menafikan urusan orang lain dalam hal yang berhubungan dengan nikahnya, serta melingkupi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang berhubungan dengan akad.

Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi sifat dan kebiasaanya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih-lebih

---

[51] Muslim, bin, Abi Husain Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Jil II,* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), h. 595

[52] *Ibid,* h. 594

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bertindak secara langsung dalam hal akad, syara' mencukupkan dengan sesuatu yang menunjukkan rela, untuk memberi keringanan baginya. Akan tetapi, bukan berarti bahwa syara' mencabut haknya untuk mencampuri langsung mengenai akad yang telah berada padanya berdasarkan kaidah hak yang umum. Oleh karena itu, selama perawan itu sudah *baligh* (dewasa) dan *aqilah* (berkal sehat), ia mendapat perlakuan yang sama sebagaimana janda, keduanya dipandang sama dalam urusan nikah.

Dengan demikian, sifat perawan tidak mempunyai pengaruh bagi wanita tersebut untuk kehilangan haknya karena *aqilah* dan *balighah,* sebagaimana telah dimaklumi dari syara' mengenai hak-hak lain. Mengenai kerelaannya dicukupkan dengan sesuatu yang mengisyaratkan adanya kerelaan tersebut, sebagimana telah diterangkan oleh hadis-hadis. Seandainya si *bikr* (perawan) memiliki sifat di luar kebiasaanya atau tidak dipengaruhi oleh rasa malu, lalu ia melaksanakan haknya tentang dirinya, tentulah kita tidak dapat menggambarkan adanya perbedaan antara *bikr* (perawan) dan *sayyib* (janda) yang telah diberikan seluruh haknya.

Begitu pula, tidak ada alasan lainnya di dalam pikiran kita tentang masalah ini, melainkan untuk memelihara wanita dan menjauhkan dari pergaulan laki-laki. Hal ini merupakan suatu adab Islam yang umum, yang membolehkan wanita mewakilkan urusannya tersebut kepada orang lain untuk bergaul dan berkumpul dengan laki-laki. Dengan demikian, hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu *rukhshah* atau keringanan yang tidak harus ditinggalkan dan dilaksanakan oleh dirinya sendiri, lalu dihukumi batal. Ini bila dilihat dari satu sisi.

Akan tetapi, jika dilihat dari sisi lainnya, telah dijelaskan pada hadis ini dan hadis-hadis lainnya, yaitu mengenai dimintai pendapatnya (si wanita) serta hadis-hadis yang menunjukkan ditolaknya akad yang dilangsungkan bila si wanita tidak senang atau tidak menyetujuinya dengan tegas bahwa kerelaan wanita merupakan suatu yang mutlak diperlukan dalam hal nikah. Apabila demikian, tidaklah masuk akal, juga tidak diketahui dari syara' bahwa kerelaan seseorang dianggap sebagai syarat untuk menentukan sahnya suatu tindakan atas namanya. Akan tetapi, kemudian dianggap batal (tidak sah) tindakan tersebut, jika yang bersangkutan sendiri melaksanakannya.

Inilah yang perlu sekali diperhatikan mengenai jalan yang ditempuh ulama' *Hanafiyyah* behujjah dengan hadis tersebut.[53]

Melihat kasus dalam pembahasan ini, bahwa mbak susis adalah perawan yang sudah berumur 26 tahun yang mana perempuan perawan yang tidak memiliki hak, kecuali ada izin walinya mengenai nikahnya. Abu Tsaur mengambil dalil dengan mengambil hadis riwayat Aisyah r.a, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda:

---

[53] Abdullah zakij Al-Kaaf, *Fiqh Tujuh Madzhab* (Bandung : Pustaka setia, 2007), h. 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذى).[54]

Artinya :

"Dari Aisyah r.a Rasulullah SAW. Bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal" (H.R at-Turmuzi).

Hadis ini menjelaskan syarat izinnya wali. Pernikahan yang dilaksanakan oleh wanita sendiri menjadi batal apabila walinya tidak mengizinkan. Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali rukun dalam suatu pernikahan. Mereka berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia menceritakan; Rasulullah saw telah bersabda :

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ (روه ابو داود وابن ما جه والترمذي)

Artinya ;

"tidak ada pernikahan, melainkan dengan adanya wali." (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi meng*hasan* kan hadis ini).

At-Tirmidzi menambahkan : "Bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini. Demikian pula juga dengan para fuqaha dari kalangan tabi'in, dimana mereka mengatakan : pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Di

[54] Isa, bin, Abi Isa Muhammad bin Suratal Mutawafi, *Sunan at –Turmudzi,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka itu terdapat Sa'id bin Musayyab, Hasan Bashari, Syuraih, Ibrahim An-Nakha'i, Umar bin Abdil Aziz dan lainnya."

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Wali dimaksud adalah ayah kandung, saudara, kakek, paman dan putera paman meskipun hubungannya jauh. Akan tetapi, hubungan yang lebih dekat adalah lebih diutamakan. Begitu pula dengan seorang penguasa dapat menjadi wali, bagi yang mengangkatnya.[55]

Maka sedangkan akad nikah yang dilakukan sendiri oleh wanita, atau *nikah tanpa wali* (tanpa izin wali), ulama' Imam malik, al-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Abu Ishaq serta jumhur ulama' berpendapat bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri tidak sah.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Kepala KUA Gayungan Sebagai Wali Hakim.

Dalam Islam, nikah pada hakikatnya adalah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dengan dasar suka rela dan keridhaan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang, dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh allah swt.

Melihat kasus di atas, atas dasar sayang dan cinta dengan seorang lelaki, hal yang tidak boleh dilakukan bisa saja terjadi, seperti mbak Susis yang menikah

[55] Abdul Goffar, *Fiqh Wanita (edisi lengkap)*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kaustar, 2007), h. 386

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya bantuan wali hakim. Padahal wali aslinya yakni orang tua kandungnya masih ada, namun orang tuanya tidak menyetujui jika mbak Susis menikah dengan orang yang kurang begitu mapan dalam hal segalanya.

Jumhur ulama' seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Lebih jauh, Imam Syafi'i mengatakan tertib wali sebagai berikut :

1. Ayah;
2. Datuk, ayah dari ayah;
3. Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja;
4. Saudara laki-laki ayah, paman;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada sebapak saja;
6. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4;
7. Paman dari bapak (adik dari kakak);
8. Anak laki-laki dari poin 7;
9. Paman dari kakek;
10. laki-laki dari poin 9;
11. Hakim (wali hakim).[56]

Rasulullah Saw. Bersabda:

[56] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 59-60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن عائشة اجبرته النبي صلى الله عليه وسلم فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَّوَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والتر مذي)[57]

Artinya:

"Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Turmuzi).

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim baru bisa diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

a. Tidak ada wali nasab
b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad;*
c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92, 5 km atau dua hari perjalanan
d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
e. Wali aqrabnya '*adlal*
f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
g. Wali aqrabnya sedang ihram;
h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
i. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.[58]

---

[57] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud, jil. II,* (Beirut : Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 1994), h. 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali rukun dalam suatu pernikahan. Mereka berpendapat bahwa setiap akad nikah harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذى).[59]

Artinya :
"Dari Aisyah r.a Rasulullah Saw. Bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal".

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan telah sepakat dengan mengatakan: "Tidak sah nikah, kecuali dengan adanya wali." Akan tetapi kemudian keduanya berbeda pendapat, dimana Abu Yusuf menuturkan: " Jika seorang wanita menikah tanpa wali, lalu walinya membolehkan pernikahan tersebut, maka nikahnya tetap dibolehkan. Namun, jika si wali tidak membolehkan pernikahan tersebut, sedangkan si suami telah kufu', maka hakim yang akan memutus boleh atau tidaknya pernikahan tersebut dilanjutkan. Pernikahan itu tidak dibolehkan kecuali hakim membolehkan". Adapun Muhammad bin Hasan mengatakan:

---

[58] Tihami, *Fikih Munakahat,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 97-98
[59] Isa, bin, Abi Isa Muhammad bin Suratal Mutawafi, *Sunan at –Turmudzi,* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t), h. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jika walinya tidak membolehkan pernikahan itu, maka sang hakim boleh memulainya dengan akad yang baru.[60]

Melihat kasus dalam pembahasan ini, bahwa mbak Susis adalah perawan yang sudah berumur 26 tahun yang mana mbak Susis ini tidak di setujui dalam pernikahannya. Wanita yang telah siap untuk menikah dengan pilihannya namun terhalang oleh wali yang harus ada untuk sahnya suatu perkawinan atau wali yang berhak untuk menikahkannya itu berselisih paham sehingga harus menunda pernikahannya itu. Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig yang akan menikah dengan seorang pria *kufu',* maka dinamakan *adlal.* Apabila terjadi seperti itu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim. Bukan kepada wali *ab'ad,* karena *adlah* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim itu adalah hakim.[61] dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 menyebutkan:

"Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain."

Dari pasal itu memungkinkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali yang enggan atau *adlal.* Adapun hakim yang dimaksud adalah berdasarkan perintah Menteri Agama bahwa wali hakim itu harus Kepala Urusan Agama yang mewilayahinya

---

[60] Abdul Goffar, *Fiqh Wanita (edisi lengkap),* h. 388
[61] Tihami, *Fiqh Munakahat,* h. 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syarat bagi wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah :

8. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
9. Wali *Mafqud* (hilang), tidak tentu keberadaanya.
10. Wali sendiri yang menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.
11. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 Km.
12. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
13. Wali adlal, walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.
14. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Pendapat ulama" *Syafi'iyah* berpendapat bahwa apabila wali *ab'ad* (jauh) menikahkan seorang wanita kemudian wali *aqrab* (dekat)nya datang, maka walinya batal. Apabila wali *aqrab* (dekat)nya tidak ada di tempat, maka hak untuk menjadi wali tidak dapat berpindah kepada wali *ab'ad* (jauh) tetapi harus dinikahkan oleh hakim.

Perkawinan yang dilakukan mbak Susis dianggap tidak relevan, karena wali kandung masih ada, yang akhirnya mbak Susis memakai wali hakim kepala KUA untuk membantu menikahkan. Kesalahannya adalah terletak pada pihak KUA yang menunjuk wali hakim tanpa melalui proses wali hakim yang sudah ditetapkan Undang-undang. Yakni menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dalam menentukan apakah wali nasab dari calon isteri tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adlal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali, maka hal yang harus ditempuh yakni menetapkan wali hakim dengan melalui putusan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam menetapkan wali hakim harus melalui prosedur penetapan dari Pengadilan Agama. Sedangkan yang terjadi penunjukan wali hakim ditentukan oleh kepala KUA tanpa melalui prosedur tersebut.

Jadi hanya keputusan Pengadilan Hakim Agama yang bisa memastikan tentang wali *adlal*. Berbeda dengan wali yang ada ditempat jauh apabila wali yang lebih dekat berada ditempat yang jauh dan tidak dapat hadir untuk menikahkan putrinya. Dan jika dilakukan tanpa adanya izin, maka akadnya *Mauquf* atau digantungkan sambil menunggu sampai ada izin dari wali yang lebih berhak.

Dilihat dari pendapat ulama' dan hadis-hadis yang dijelaskan, maka pernikahannya mbak Susis dianggap sah menurut hukum Islam. namun dianggap cacat menurut hukum yang berlaku karena wali nikah yang ditunjuk tidak sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id